



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PALEMBANG**

Nomor : 420.1 / 358 - SK / 26.8 / PN / 2014

tentang

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :**

**" TK ARKAAN "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari yayasan Arkaan Palembang Nomor : 01 / ARK / 05 / 2014, tanggal 30 Mei 2014
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Arkaan yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang Berlaku  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001  
4. keputusan Mentrri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah  
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberi izin kepada :

1. Nama Yayasan : ARKAAN
2. Alamat : Jln : Kancil Putih VI No. 52  
Kec : Ilir Barat I Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK ARKAAN
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : Kancil Putih  
Kec : Ilir Barat I Palembang

**KEDUA**

: Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (Empat)** tahun terhitung mulai tanggal **07 Oktober 2014** sampai dengan **07 Oktober 2018**

**KETIGA**

: Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

**KEEMPAT**

: Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 07 OKTOBER 2014

KEPALA DINAS DIKPOR  
KOTA PALEMBANG

